KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2/HUK/2018
TENTANG
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan aparatur sipil negara berdasarkan sistim karir dan prestasi kerja, masalah pengangkatan dalam jabatan merupakan faktor yang sangat penting, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan bahan pertimbangan yang luas, mendalam, dan obyektif;

b. bahwa untuk memperoleh bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan di lingkungan Kementerian Sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Sosial yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT.

KEDUA : Mengangkat dengan hormat yang jabatannya tercantum dalam kolom 02 (nol dua) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai keanggotaan BAPERJAKAT.

KETIGA : BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.

KEEMPAT : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memimpin sidang BAPERJAKAT;
b. memberikan hasil pertimbangan kepada Menteri Sosial dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah serta kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II; dan
c. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada sekretaris BAPERJAKAT.

KELIMA : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
b. memimpin sekretariat;
c. menerima tembusan surat usul perihal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan kenaikan pangkat tertentu serta pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun;
d. menyiapkan bahan sidang;
e. mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai hasil rapat BAPERJAKAT;
f. menyiapkan pertimbangan BAPERJAKAT untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang; dan
g. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh ketua.

KEENAM : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menghadiri sidang BAPERJAKAT;
b. turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran; dan
c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh ketua.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, BAPERJAKAT melakukan sidang dengan ketentuan:

a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;

b. dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota; dan

c. hasil sidang berupa pertimbangan disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 273/HUK/2016 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2018

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Para Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
4. Para Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2/HUK/2018
TENTANG
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN
DAN KEPANGKATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
SOSIAL.

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM BAPERJAKAT	KETERANGAN
01	02	03	04
1.	Menteri Sosial	Pengarah	
2.	Sekretaris Jenderal	Ketua merangkap Anggota	
3.	Inspektur Jenderal	Anggota	
4.	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota	
5.	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota	
6.	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota	
7.	Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Anggota	
8.	Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	Anggota	
9.	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris	
10.	Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian	Sekretariat	
11.	Kepala Subbagian Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai	Sekretariat	
12.	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal	Sekretariat	

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA